

BAB II

KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA *AFFIDAVIT* SEBAGAI ALAT BUKTI

2.1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik

1. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pembuat Akta Otentik

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, hubungan antara masyarakat dan hukum. Melihat perkembangan hukum dan masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu.

Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban, fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁴⁷

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum dalam sector pelayanan jasa public yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak

⁴⁷A. Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etik*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 34

pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris.⁴⁸ Peran Notaris dalam sector pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris sebagai pejabat umum menurut Boedi Harsono adalah “seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberi pelayanan kepada umum dibidang tertentu”.⁴⁹ Sri Winarsih mengemukakan bahwa pengertian pejabat umum mempunyai karakter yuridis, yaitu selalu dalam rangka hukum publik, sifat dari hukum publik dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian dan kewenangan.⁵⁰

Dalam hal ini Undang-undang tersebut sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Pasal 1 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat kita pahami jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang penting, luhur dan terhormat, sehingga sudah

⁴⁸ A. Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 34

⁴⁹ Boedi Harsono, *PPAT, Sejarah Tugas dan Kewenangannya*, Jurnal dan Majalah Renvoi, No. 8.44. JV, 3 Januari 2007, hlm. 11

⁵⁰ Sri Winarsih, *Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal dan Majalah Yuridika, Vol. 17 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Maret, 2002, hlm. 186

selayaknya dan bahkan merupakan keharusan yang diatur dalam Undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang membuat akta otentik. Wewenang menurut Ridwan H.R. bahwa wewenang bersumber pada 3(tiga) hal, yakni:⁵¹

1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat, namun dalam hal kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh melalui 2(dua) cara yaitu: 1) Atribusi dan Delegasi.

Atribusi

Wewenang yang bersumber dari atribusi merupakan wewenang yang didapatkan secara langsung oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-undang, serta dari peraturan-peraturan perUndang-undangan lainnya. Jabatan yang bersangkutan dalam pemberian wewenang tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab juga tanggung gugat. Artinya jika terdapat gugatan terhadap penggunaan wewenang tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab atas tanggung gugat tersebut adalah pemegang wewenang tersebut bukan pembentuk peraturan perUndang-undangan yang memberikan wewenang tersebut.⁵²

Terkait dengan atribusi, Indroharto menyatakan sebagai berikut:

“Atribusi terjadi adanya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, lebih lanjut ia

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 105

⁵² Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasino, Jakarta, 2009, hlm. 88

menyebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antaranya: (1) yang berkedudukan sebagai original legislator, (2) yang bertindak sebagai legislator. Di Negara Indonesia, original legislator ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (UUD) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai pembentuk Undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai pembentuk peraturan daerah.⁵³

Delegasi

Delegasi merupakan pemberian wewenang melalui penyerahan wewenang yang artinya, suatu kewenangan dapat bersumber dari penyerahan kewenangan dari lembaga atau badan yang mempunyai wewenang tertentu sebagai pemberi wewenang (delegans) terhadap badan atau lembaga lain sebagai penerima delegasi (delegataris). Penyerahan wewenang tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. Pemberi wewenang tersebut tidak bias menggunakan wewenang tersebut kecuali melakukan pencabutan atas penyerahan tersebut.⁵⁴ delegasi juga diartikan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan mengenai tanggungjawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut.

Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari pemberi mandat (mandans) terhadap penerima mandat (mandataris). Wewenang dapat diperoleh dengan cara mandat/dengan cara pelimpahan. Perbedaan mandate dari delegasi

⁵³ Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol. XIX Nomor 36, Mei 2013

⁵⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit*, hlm. 89

adalah mandate kerap kali terjadi dalam hubungan rutin antara atasan terhadap bawahan. Pihak yang mendapatkan mandate dapat menggunakan wewenang tersebut dan pihak yang melimpahkan wewenang juga masih mempunyai wewenang untuk menggunakannya.⁵⁵ Akan tetapi, jika terjadi tanggung gugat atas penggunaan wewenang maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat, bukan penerima mandat.⁵⁶

Mandat terjadi apabila organ pemerintah tersebut mengizinkan kewenangannya itu dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber pada proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Wewenang Notaris membuat akta otentik didasarkan Atas UUJN, yang berarti termasuk wewenang atribusi.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik. Akta menurut definisi Pitlo adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan orang untuk keperluan siapa akta itu dibuat.⁵⁷ Akta dalam bentuk surat yang ditunjukkan bahwa akta tersebut harus dibuat bahkan dibuat dengan akta otentik, yang memang peraturan menghendaki dibuatnya akta tersebut dalam bentuk akta otentik.

Wewenang yang diperoleh Notaris sebagai pejabat umum adalah secara atribusi, hal tersebut karena wewenang yang dimiliki oleh Notaris adalah wewenang yang diberikan atau diciptakan oleh peraturan perUndang-

⁵⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara, Grasindo*, Jakarta, 2014, hlm. 22

⁵⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit*, hlm. 89

⁵⁷ Pitlo (Ahli Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa*, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52

undang, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tidak ada yang berasal dari lembaga lain, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kementerian yang terkait.

Dalam hal ini secara eksplisit terlihat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa “Notaris” adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menyebut “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-undang”.

Notaris Berwenang pula sebagai.⁵⁸

- a. Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Hal ini tersebut merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang belum ditandatangani tersebut diberikan kepada Notaris

⁵⁸ Lumbang Tobing, *Op Cit*, hlm. 41

dan Dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak tersebut setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris.

- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan yaitu berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat akta.
- e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahaan.
- f. Membuat akta Risalah Lelang.

kewenangan adalah kekuasaan hukum yang mengatur masyarakat oleh negara atau pemerintah, karena kewenangan hanya terdapat pada jabatan yang telah diberikan kewenangan berdasarkan perUndang-undangan.

Mengenahi pengertian tentang Notaris menurut UUJN mengartikan sebagai berikut:⁵⁹

1. Pasal 1 angka 1 UUJN yang mendefinisikan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Didalam penjelasan umum UUJN disebutkan, bahwa ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya”.
2. Pada Pasal 1 angka 2 mengartikan “Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Sebagai Notaris yang dikarenakan meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Pada Pasal 1 angka 3 mengartikan “Notaris Pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

⁵⁹ Kohar A, *Notaris Dalam praktek Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 1983, hlm. 33

4. Pada Pasal 1 angka 4 mengartikan “Notaris pengganti khusus adalah orang yang diangkat sebagai Notaris Khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris didalam suatu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-undang ini tidak boleh membuat akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 juncto Pasal 53 UUJN”.

Selain Notaris yang diangkat oleh Menteri karena telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kewenangannya sebagai Notaris, didalam peraturan perUndang-undangan diatur pula tentang seseorang untuk sementara diangkat sebagai Notaris. Pemangku atau pengganti jabatan sementara diangkat sebagai Notaris misalnya, Pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus.⁶⁰

Wewenang merupakan tindakan hukum yang diberikan suatu jabatan dan diatur yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan terkait. Ditinjau dari teori kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berdasarkan UUJN, maka memperoleh wewenang atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Undang-undang dan mempunyai syarat tidak boleh merangkap sebagai jabatan lain seperti Advokat, berbeda sekali dengan Notaris yang boleh merangkap jabatan lain seperti Advokat. Notaris dalam menjalankan jabatannya murni bersifat pasif, bersifat pasif diartikan mengkonstantir akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak yang datang dihadapan Notaris. Larangan bagi Notaris diIndonesia diatur dalam Pasal 17 UUJN.

⁶⁰ Kohar A, *Ibid*, hlm. 34

Notaris dalam membuat akta sudah ditetapkan dalam bentuk tertentu oleh

Undang-Undang yaitu diatur dalam Pasal 38 UUJN, yakni:

1. Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta;
2. Awal akta atau kepala akta memuat
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan;
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
3. Badan akta memuat
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang meeka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penandatanganan penjemahan akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh

Undang-undang, hal ini merupakan ciri dari karakter akta notaris. Maka

ketentuan lerangan bagi Notaris dalam pasal 17 UUJN Ayat (1), yaitu:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai Avokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara atau basan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai PPAT dan atau pejabat lelang kelas II diluar kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Notaris yang melanggar ketentuan yang telah dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 17 Ayat (2)). Jika wewenang, kewajiban dan larangan yang diatur dilanggar oleh Notaris maka Pasal 84 dan 85 UUJN akan memberikan sanksi dari pelanggaran tersebut. Akta otentik sebagai produk hukum Notaris apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, dan para pihak yang mengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 2 UUJN menjelaskan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri yang dimaksud adalah menteri yaang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan diatur pada Pasal 1 angka 14 UUJN di jelaskan pula bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

1. Bersifat mandiri (*autonomous*).
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*).

3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*) yang berarti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.⁶¹

Sebuah dokumen dapat dilihat keasliannya serta legalitasnya jika dokumen tersebut ditandatangani. Tanda tangan merupakan suatu tanda tulisan tangan yang dimiliki seseorang yang digunakan sebagai bukti pengesahan bahwa seorang tersebut setuju dengan dokumen yang ditandatangani. Pentingnya suatu tanda tangan dari seseorang memiliki arti bahwa orang menandatangani isi dari akta tersebut, adapun pada dasarnya penandatanganan dokumen memiliki tujuan untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.⁶²

1. Bukti, tanda tangan yang mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani dan tulisan yang ada dalam dokumen tersebut mempunyai hubungan dengan penandatanganan.
2. Formalitas, penandatanganan dokumen mempunyai nilai yang memaksa pihak yang menandatangani mengakui arti pentingnya dokumen yang bersangkutan.
3. Persetujuan, penandatanganan dokumen tersebut mempunyai nilai yang memaksa pihak yang menandatangani mengakui arti pentingnya dokumen yang bersangkutan.

⁶¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.15-16

⁶²Tomy Handaka Patria dkk, *Www. Google.Com, Otentikasi Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Gigital*, Diakses 20 April 2015, Pukul 08.00 WIB

4. Persetujuan, tanda tangan merupakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dokumen yang ditandatangani.
5. Efisiensi, tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut merupakan klarifikasi untuk menghindari akibat-akibat yang ada tersirat diluar tulisan tersebut.

Akta sebuah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan suatu alat bukti dan adanya suatu hubungan hukum dan ditandatanganinya. Akta dilihat secara umum mempunyai unsur-unsur yang meliputi:⁶³

1. Unsur tulisan, surat pernyataan dibuat berdasarkan permintaan para pihak dan Notaris yang membuatnya dalam bentuk tulisan.
2. Unsur sengaja dibuat atau sebagai formalitas, yaitu memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk penyempurna terjadinya suatu hal atau peristiwa.
3. Unsur alat bukti, memiliki fungsi sebagai bukti, karena sejak awal surat pernyataan tersebut dibuat memang sengaja digunakan sebagai alat bukti atau pembuktian. Pembuktian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara dengan maksud untuk memperoleh kepastian kepada seorang hakim dalam peristiwa/perbuatan hukum tersebut.
4. Unsur hubungan hukum, isi dari surat pernyataan tersebut memiliki hubungan hukum atau peristiwa hukum yang telah terjadi berkaitan dengan perkara yang ingin dibuktikan.

⁶³ Bambang Waluyo dkk, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

5. Unsur ditandatangani, pihak dan notaris memberikan tanda tangan pada akhir surat tersebut.

Unsur yang terkait dengan pembuktian yaitu suatu tanda tangan. Barang siapa menandatangani surat maka dianggap mengetahui isinya dari surat tersebut dan bertanggungjawab. Syarat dari penandatanganan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdota atau juga diatur dalam Stbl. 1867 Nomor 29, berdasarkan Pada Pasal 1868 KUHPerdota yang menjelaskan tentang suatu akta otentik yang juga memiliki beberapa unsur meliputi:⁶⁴

1. Akta, akta otentik mempunyai kekuatan nilai sebagai alat bukti yang sempurna, yang artinya dapat berdiri sendiri tidak perlu adanya alat bukti lain dan isinya dianggap benar dibuktikan sebaliknya. Alat bukti otentik ataupun akta dibawah tangan keduanya harus memiliki syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota, serta secara materiil mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdota yakni sebagai perjanjian yang ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).
2. Dibuat oleh atau dihadapan, akta yang dibuat oleh pegawai umum atau para pihak yang menghadap atau juga hadir dihadapan pegawai umum untuk dibuatkan akta.
3. Pegawai umum yang berwenang, mereka yang menurut Undang-undang diberi wewenang membuat akta otentik.

⁶⁴Bambang Waluyo dkk, *Ibid*, hlm.17

4. Bentuk yang telah ditentukan Undang-undang, bentuk akta otentik harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang diatur dalam pasal 38 UUJN.
5. Ditempat akta dibuat, akta yang dibuat didaerah atau ditempat dimana mempunyai wilayah kerja dan tidak boleh melampaui wilayah kerjanya.

Salah satu aparat hukum dibidang keperdataan adalah Notaris yang harus professional karena mewakili Negara menjalankan dan fungsi sosialnya didalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa akta otentik.⁶⁵berbagai akta yang biasa yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Akta yang menyangkut hukum perorangan (Burgelijk wetboek, buku I).
2. Akta yang menyangkut hukum kebendaaan (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku II), kaitannya Buku II denmgan berlakunya UUPA dan UUHT adalah untuk mewujudkan tujuan pokok UUPA yang meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
3. Akta yang menyangkut hukum perikatan (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III).

⁶⁵ A. A. Andi Prajitno, *Op Cit*, hlm. 1

4. Akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan. Mengenahi akta otentik diatur dalam Pasal 1868 B.W. adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintahan menurut peraturan perUndang-undangan.

Akta dikatakan otentik, kalau di buat dihadapan pejabat yang berwenang, dimana otentik itu artinya sah, karena Notaris adalah pejabat berwenang membuat akta, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik atau akta itu dikatakan sah.⁶⁶ Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

2. Akta notaris sebagai akta otentik

Notaris adalah ahli hukum yang bekerja dibidang pribadi/ perseorangan, semisalnya penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan lain-lain dan mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien diPengadilan. DiIndonesia terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01/2003 Pasal 1 butir (1).

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan PerUndang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan grosse akta, salinan dan

⁶⁶ A, Kohar, *Notaris dan Praktek Hukum*, Alumni/ 1983/ Bandung, hlm. 3

kutipan akta, dan semua itu dalam pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, dengan kata lain isi akta dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik mempunyai 3(tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:⁶⁷

1. Kekuatan pembuktian formil membuktikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.
 2. Kekuatan pembuktian materiil membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang disebut dalam akta telah terjadi.
 3. Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- Apabila ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.

Seperti ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara:

⁶⁷ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 72

“Suatu akta, yang kartena berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas/atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas/atau karena suatu cacat didalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namum demikian hanyanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Seperti juga ditentuka dalam Pasal 1874 KUHPerduta:

“Tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain/ tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.”

Dalam Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang ini. Menurut Kamus Hukum⁶⁸ salah satu arti dari *ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare*⁶⁹ *Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan umum/masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan

⁶⁸N. E. Algra, H. R. W. Dkk, dalam Habib Ajie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, 2008, hlm.13

⁶⁹ Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhannoeddin St Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockama Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983, hlm.363, Istilah *Openbare* diterjemakan sebagai Umum

kepada Notaris.⁷⁰ Jabatan sebagai suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum yang mempunyai tugas dan keperluan tertentu dan mempunyai sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan pendukung hak dan kewajiban subyek hukum, jabatan bisa berjalan jika jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang yang diangkat untuk melaksanakan suatu jabatan disebut pejabat.

Menurut Habib Ajie, suatu perbuatan hukum, peristiwa maupun keadaan membutuhkan suatu jabatan yang diadakan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan untuk alat bukti dipengadilan yang mempunyai nilai otentik untuk menjamin kepastian hukum, dalam hal ini jabatan yang dimaksud yaitu Notaris. Mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani dan membantu masyarakat apapun permasalahan yang ada dimasyarakat, masyarakat yang merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya bias memberikan honorarium kepada Notaris. Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁷¹

Seseorang yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada klien atau masyarakat harus secara mandiri, tidak memihak, dan tidak tergantung kepada siapapun. Notaris harus bias dipercaya oleh masyarakat,

⁷⁰N. E. Algra, H. R. W. dkk, dalam Habib Ajie, *Op Cit*, hlm. 13

⁷¹ Habib Ajie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2007, hlm. 14

menurut Tan Thong Kie, setiap masyarakat membutuhkan seorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat dihandalkan, dipercaya, yang tanda tangannya serta segel/capnya memberi bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang ditutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seorang karena ada suatu kesulitan yang dihadapi, maka dalam jabatan Notaris harus mengupayakan mencegah terjadinya kesulitan.⁷²

Menurut Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdato tersebut bukanlah berarti surat melainkan diartikan dengan perbuatan hukum, akta berasal dari kata "*acta*" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁷³ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta adalah surat yang diberitanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa dan merupakan dasar dari suatu perikatan atau hak, yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian/sebagai alat bukti.⁷⁴

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai akta otentik jika bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UUJN. Dasar hukum dari otentitas akta Notaris yaitu Pasal 1868 KUHPerdato

⁷² Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Buku 1, Jakarta, 2007, Op.Cit, hlm. 162

⁷³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 29

⁷⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 206

yang merupakan legalitas eksistensi akta Notaris. Menurut C.A. Kraan Akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁵

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai adanya bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara perbuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai tanggal, tempat yang dibuatnya suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya).
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta yang dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum dibedakan menjadi beberapa macam akta Notariil, yaitu:⁷⁶

1. Akta Pihak (*Partij Acte*)

⁷⁵ Habib Ajje, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Op Cit*, hlm. 127

⁷⁶ A.A. Andi Prajitno, *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2018, hlm. 17

Akta para pihak dibedakan menjadi dua macam bentuk akta yang dibuat atas dasar permintaan dari jumlah pihak, yaitu:

- a. Permintaan beberapa pihak, merupakan tindakan hukum minimal dua pihak atau akta yang dikehendaki oleh beberapa pihak merupakan *Partij Acte* atau akta pihak yang dikenal dengan bentuknya disebut perjanjian (*overeenskomst*).

Partij Acte atau akta pihak ini menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak dapat ditarik kembali/dicabut sepihak, kecuali para pihak menghendaki.

- b. Permintaan sepihak, merupakan tindakan hukum dari suatu subyek hukum (lebih tepat satu pihak, dimana satu pihak ini bisa terdiri lebih dari satu subyek hukum). Akta Sepihak adalah akta yang dikehendaki oleh suatu subyek hukum berupa akta pernyataan yang bentuknya berupa akta pemberian kuasa akta pembuatan wasiat. Akta ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban apabila akta tersebut digunakan/dipakai.

Akta ini disebut juga akta para pihak yang datang menghadap Notaris, dan memberitahukan, menerangkan kehendak atau kemauan mereka untuk mengadakan suatu perjanjian, dan selanjutnya memintak kepada Notaris agar perjanjian tersebut dibuatkan/dituangkan pada suatu akta. Akta partij dibuat dihadapan Notaris, yang termasuk akta partij yaitu jual beli, kerjasama, sewa menyewa, tukar menukar.

2. Akta Berita Acara (*Relaas Acte*)

Akta ini berbeda dengan akta Akta pihak, akta ini isinya bukan merelatif kehendak pihak, tetapi mencatat segala peristiwa yang dilihat, didengar dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput. Untuk akta berita acara rapat dari suatu badan hukum maupun perkumpulan - perkumpulan bias berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Akta berita acara ini juga memuat berita acara undian berhadiah yang isinya menuangkan jalannya penyelenggaraan pengundian. Data pendukung pelaksanaan pembuatan akta seperti ini harus ada izin dari Dinas Sosial dan minuta akta ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari instansi-instansi yang berwenang seperti Kepolisian, Dinas Sosial, dan pihak yang berkepentingan yaitu panitia penyelenggara undian.

Akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris yang menguraikan suatu tindakan yang dilakukan atau disaksikan oleh Pejabat Umum dalam jabatannya. Notaris menuliskan apa yang disaksikan, dia perbuat, atau dia kerjakan atau dia ucapkan selama dilangsungkan perbuatan akta tersebut.

Contoh: *Relaas Acte* yaitu Berita Acara atau risalah rapat RUPS dan akta pencatatan Budel.

3. Akta Pejabat (*ambtijlike Acte*)⁷⁷

a. Akta Wessel Protes

⁷⁷ A.A. Andi Prajitno, *Ibid*, hal. 18

Akta protes (akta protes ini dibedakan menjadi dua, yaitu akta Protes Nonakseptasi dan Nonpembayaran, baik atas wesel ataupun cek, vide Pasal 143 dan Pasal 218 W.v.K.). Akta ini sebenarnya semacam akta teguran dari Notaris atas tagian yang muncul karena akta yang dibuatnya/dihadapannya untuk kepentingan kliennya jadi yang ditagih tidak perlu atau tidak harus menandatangani minuta aktanya, bila tidak ditandatangani cukup didalam akta ditulis dengan alasannya.

Dalam akta ini perbuatan-perbuatan Notaris mempunyai peran utama, berbeda dengan akta risalah rapat.Redaksi/kalimat dari akta ini murni mengkonstatir dari alam pikiran Notaris sendiri semata-mata perbuatan tertentu, bukan keterangan para pihak.Akta ini tidak tidak perlu dihadiri oleh para pihak yang tidak bersedia membayar atau pihak yang ditegur (somasi), tetapi akta ini cukup ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi saja.

b. Akta Perubahan

Akta perubahan sesuai dengan UUJN Nomor 30 tahun 2004 Pasal 51, tetapi pasal ini direvisi dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Dimana teknis pembuatannya tidak sama, artinya akta perubahan dimaksud adalah akta yang bersifat pembetulan karena kesalahan penulisan dalam akta yang bersifat pembetulan karena kesalahan penulisan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, pelaksanaan pembuatan akta seperti ini harus dihadiri oleh para pihak.

2.2. Sumber-Sumber wewenang Yang Dimiliki Notaris

Wewenang yang diperoleh Notaris sebagai pejabat umum diperoleh secara atribusi. Hal tersebut karena wewenang yang dimiliki seorang Notaris adalah

wewenang yang diberikan atau diciptakan oleh peraturan perUndang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki Notaris tidak ada dari lembaga lain, seperti kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia maupun Kementerian lainnya.

Setidaknya hal ini secara eksplisit terlihat dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menyebut bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik...”.

Konsideren Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum bagi setiap warga Negara;
- b. Bahwa untuk menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, maka jelas bahwa sumber dari kewenangan seorang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dan tidak adanya peraturan perundang-

undangan yang lain dan yang menjadi sumber dari wewenang Notaris. Hal tersebut berarti bahwa sumber-sumber kewenangan Notaris hanya atribusi, yaitu hanyalah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

2.3. Kewenangan Notaris Untuk Membuat Akta Affidavit

Affidavit, menurut “*Black's Law Dictionary 3th Edition*” adalah: “A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the minister oaths”.⁷⁸

Buku “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” karangan IPM Ranuhandoko BA, *affidavit* adalah “Pernyataan tertulis diatas sumpah oleh pembuatnya, dihadapan penguasa yang berwenang”.

affidavit adalah surat keterangan tertulis dibawah sumpah artinya, jika terdapat suatu kesaksian atau pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu maka diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah, maka dibuatkan suatu *affidavit*. Dalam terminologi hukum diIndonesia *affidavit* dikenal dengan surat pernyataan baik dibawah tangan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notariil agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁷⁹

N.P. Rendy menjelaskan dalam bukunya *Brooke's Notary* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia akta *affidavit* didefinisikan sebagai alat bukti berbentuk kalimat tulisan dengan diambil sumpahnya, *affidavit* tidak memuat kalimat opini, kalimat tentang kehendak dan *affidavit* semestinya hanya memuat fakta

⁷⁸ Henry Campbell Black, *Black 'S Law Dictionary* Wes Publishing, 1990, hlm.134

⁷⁹ Irma Devita, *Tentang Terminology Affidavit Didalam Sistem Hukum diIndonesia*, [Http//Hukum Online Tentang Affidavit](http://Hukum Online Tentang Affidavit), 27 Februari 2013

berdasarkan pengetahuan yang sumpahnya diambil.⁸⁰ Affidavit muncul karena adanya kewenangan *Notary Public* untuk diambil sumpahnya dan membuat affidavit digunakan untuk kebutuhan peradilan asing dan pengadilan pengadilan khusus. *Notary Public* ialah pejabat publik yang memberi pelayanan publik yang terkait dengan akta, surat kuasa, pertanahan, hubungan luar negeri, bisnis internasional dan ditunjuk oleh Undang-undang.

Penggunaan akta *affidavit* selain sebagai suatu keterangan/ Pernyataan tertulis yang dibuat dibawah sumpah, sebelum *affidavit* dipergunakan untuk alat bukti didepan Pengadilan terkait permasalahan perdata *affidavit* juga digunakan untuk fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anak yang anak tersebut memiliki paspor asing dan berkewarganegaraan ganda dan diperjelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan anak dari hasil perkawinan WNI dan WNA yang anak tersebut masih dibawah umur dan memiliki kewarganegaraan ganda maka anak tersebut diberikan sebuah *affidavit*.⁸¹

Selain keterangan penjelasan diatas akta *affidavit* juga digunakan oleh Notaris untuk memperikan pernyataan untuk mencairkan uang disaat benar-benar dengan keadaan darurat atau keadaan mendesak akta *affidavit* bisa dipergunakannya. Dengan berkembangannya waktu dan pada saat ini akta

⁸⁰ N.P. Rendy, *Brooke's Notary, Sweet And Maxwell Ltd*, Inggris, November 2013

⁸¹ Aria Dipura Nata Atmadja, *Penggunaan Affidavit Dalam Perjanjian Perdamaian*, [Http://Arianataatmadja.Blogspot.Com/2012/02/Penggunaan-Affidavit-Dalam-Perjanjian-diIndonesia.html](http://Arianataatmadja.Blogspot.Com/2012/02/Penggunaan-Affidavit-Dalam-Perjanjian-diIndonesia.html), Diakses 6 Februari 2015, Pukul 14.00 WIB

affidavit menjadi salah satu hal terpenting dalam pembuktian perkara terkait keperdataan didepan pengadilan selain alat bukti lain yang terdapat dalam KUHPerdara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 20 November 2008 jo Putusan Banding Pengadilan TinggiMakassar Nomor 37/PDT/2009/PT.MKS tanggal 1 April 2009 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2212K/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010.

Dalam putusan tersebut ternyata mengidap suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Permohonan disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding yangtelah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Oktober 2010. Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan setelah perkara diputus ditemukan adanya novum, yaitu berupa akta *affidavit* Nomor 12 yang dibuat dihadapanNotaris/Pejabat Umum.

Dalam hal ini akta *affidavit* selain dipergunakan untuk kepengurusan keterangan terkait kewarganegaraan, terkait pencairan dana, terkait sengketa Niaga akta *affidavit* juga dipergunakan untuk keterangan terkait pertanahan/sengketa pertanahan dalam hal ini mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Penggunaan *affidavit* juga berjuan untuk mengesampingkan suatu hal pemberian pembuktian dalam pemeriksaan pengadilan, terkait perkara yang membutuhkan suatu pernyataan dari saksi secara lisan untuk pengadilan yang terbuka untuk umum guna untuk membuat alat bukti yang sempurna bahwa dianggap benar dalam pengadilan kecuali bisa dibuktikan sebaliknya, oleh karena itu bukti tersebut harus dapat dibuat dalam bentuk Statutory declaration (surat pernyataan).

Dalam menyelesaikan masalah atau sengketa terkait perkara perdata ada beberapa alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan sengketa dipengadilan, peran alat bukti dalam persidangan sangat berperan penting untuk membuktikan dan menyelesaikan suatu peristiwa yang dipersengketakan. Selain alat bukti yang telah diatur Undang-undang ada kekuatan pembuktian Akta *affidavit* dimana kekuatan pembuktian *affidavit* merupakan kekuatan pembuktian pernyataan tertulis yang dibuat dibawah sumpah dan merupakan kewenangan dari pejabat umum (Notaris).⁸²

Akta *affidavit* tidak bisa berdiri sendiri untuk digunakan dalam pembuktian dipengadilan karena itu *affidavit* harus dibantu dengan adanya alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHPerdata apabila perkara sengketa tersebut perdata. *Affidavit* ialah surat aketerangan yang dibuat dibawah sumpah yang artinya bila terdapat suatu kesaksian atau pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu maka dimimnta dibuatkan dalam bentuk sumpah, *affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan baik dibuat dibawah tangan dengan dilegalisir oleh

⁸² Santi Rachmadsyah, *Op Cit*, 16 Februari 2005

Notaris ataupun dibuat dalam bentuk akta notariil agar lebih memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna.⁸³

Wewenang *notary publik* yang ada disistem hukum common law untuk mengambil sumpah dan membuat *akta affidavit* merupakan kewenangan yang tidak bisa terpisahkan. jika dikaitkan wewenang mengambil sumpah dan membuat *affidavit* oleh Notaris yang ada diIndonesia maka berdasarkan hal diatas wewenang Notaris pada pasal 15 UUJN tidak tertulis secara langsung seorang Pejabat Umum (Notaris) membuat *affidavit*.⁸⁴ Hal tersebut merupakan suatu kekosongan hukum. Dan prakteknya diIndonesia yang sudah ada membuat akta *affidavit* sebagai alat bukti dalam sengketa diperadilan, dan dapat juga ditemui dalam Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509_PK/Pdt/2001 perihal Sengketa Kepemilihan Hak Atas Tanah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Makasar tahun 2001. Jika Notaris diIndonesia membuat akta yang diluar dari wewenangannya maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan bisa menjadi akta dibawah tangan.

Affidavit yang dibuat oleh Notaris dan dilegalisir/disahkan disebut sebagai akta *affidavit*, namun dengan demikian keterangan atau pernyataan yang dibuat dihadapan atau mengahadap Notaris tersebut harus dilengkapi dengan berita acara sumpah dari pengadilan yang terletak atau berdomisili dari orang yang membuat surat pernyataan tersebut. Surat keterangan tertulis tertulis yang dilengkapi dengan berita acara sumpah tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai

⁸³ *Ibid*, 16 Februari 2005

⁸⁴ Irma Devita, *Op Cit*, 27 Februari 2013

alat bukti yang sah dimuka/didepan pengadilan, sebat apabila tidak/tanpa adanya keterangan dibawah sumpah tersebut biasanya dipengadilan nantinya minta atau harus dibuatkan berita acara sumpah lagi secara tersendiri.⁸⁵

Adanya alat bukti *affidavit* digunakan sebagai alat bukti dan pada intinya digunakan sebagai pelengkap untuk menerangkan suatu fakta yang berkaitan tentang suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi. Kepentingan manusia berkembang begitupula dengan hukum, hukum pun sebagai perlindungan kepentingan manusia akan berkembang pula dengan adanya perkembangan zaman ataupun perkembangan teknologi juga. Hukum tidak boleh tertinggal terhadap perkembangan zaman dan perkembangan kepentingan manusia, hukum harus mengikuti perkembangan kepentingan manusia. tujuan pembuktian pada hakekatnya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa.

2.4. Kekuatan pembuktian Akta Affidavit Sebagai Alat Bukti

Pembuktian dan daluarsa diatur dalam Buku IV KUHPerdara, khususnya alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan alat bukti terdiri dari.⁸⁶

1. Alat Bukti Surat/Tulisan
2. Alat Bukti Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah

Pembuktian merupakan salah satu tahapan/proses dalam peradilan, karena hasil dari pembuktian akan dapat diketahui benar atau tidaknya suatu

⁸⁵ Santi Rachmadsyah, *Op Cit*, 16 Februari 2005

⁸⁶ Soeparmono, *Op.Cit*, hlm. 55

gugatan/bantahan dari pihak yang bersengketa.⁸⁷ Pembuktian mempunyai tujuan dari hukum, dan tujuan dari hukum yaitu mencari keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum dalam proses persidangan.

Pembuktian dalam rana hukum perdata bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara pihak yang berpekara/bersengketa dengan adil dan mendapatkan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Dalam proses peradilan perdata menuntut adanya suatu kebenaran yang bersifat absolute tapi bersifat relative/bersifat kemungkinan. faktor yang menyebabkan kebenaran sulit untuk dicari kebenarannya dibedakan menjadi:⁸⁸

1. Faktor Adversarial (*adversarial system*), system ini mengharuskan untuk para pihak yang berpekara untuk mengajukan kebenaran masing-masing pihak yang bersengketa serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan oleh pihak lawan seng proses adversarial.
2. Kedudukan hakim didalam proses pembuktian dengan system adversarial lemah dan pasif, pasif diartikan hakim tidak aktif mencari atau menemukan kebenaran yang ada diluar dari apa yang diajukan atau disampaikan oleh para pihak didalam persidangan. Hakim juga tidak bebas memilih suatu jika dihadapan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, pengakuan atau sumpah. Meskipun pada kebenaran alat bukti tersebut sangat diragukan dan hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

⁸⁷ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigaji*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 63

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 567

3. Menemukan dan mencari kebenaran semakin lemah dan sulit, ini dikarenakan karena fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh para ahli hukum atau ahli selain hukum. Kebenaran dalam alat bukti sering mengandung unsur-unsur dugaan, prasangka, factor kebohongan dan juga adanya unsur kepalsuan.

Hakim dalam perkara perdata memiliki tugas yang berbeda dengan hakim dalam perkara pidana, hakim dalam perkara perdata hanya akan menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak ada. Dalam pembuktian tidak hanya penggugat saja yang membuktikan dalilnya, hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berpekar akan diwajibkan untuk memberikan bukti apakah pihak dari penggugat ataupun pihak dari tergugat, hakim sendiri yang akan menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.⁸⁹

Prinsip umum dalam pembuktian dari hukum acara perdata yaitu menerapkan landasan pembuktian yang artinya semua pihak termasuk hakim harus berpegang pada prinsip yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti dan harus dijadikan patokan dalam menerapkan sistem pembuktian. Prinsip umum dalam pembuktian, yaitu:⁹⁰

- a. Mencari dan mewujudkan kebenaran formil;
- b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara;
- c. Pembuktian perkara bersifat logis;
- d. Tidak semua fakta harus dibuktikan;
- e. Memberikan hak kepada pihak lawan; dan

⁸⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 58

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 59

f. Persetujuan pembuktian;

Prinsip pertama, mencari dan mewujudkan kebenaran formil. pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Sistem pembuktian hukum acara perdata berbeda dengan sistem pembuktian di hukum acara pidana, sistem pembuktian hukum acara pidana bersifat stelsel negative menurut Undang-undang seperti yang ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan pidana menuntut pencarian kebenaran dan proses pemeriksaan pidana alat bukti harus mencapai batas minimal pembuktian, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan harus memenuhi ayarat formil dan materiil.

Berbeda dengan pembuktian dalam proses peradilan perdata, dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari oleh hakim hanya kebenaran formil dan tidak dituntut adanya keyakinan. Alat bukti yang diajukan oleh para pihak bias saja berlandaskan pada kepalsuan, namun secara teoritis hal tersebut harus diterima hakim untuk mempertahankan hak perdata para pihak yang bersangkutan. Meskipun ada kebohongan dan kepalsuan hakim juga harus yakin kebenarannya berdasarkan pengakuan/dahliil-dahlil tersebut dan tergugat dinyatakan atau dianggap melepaskan hak perdatanya atas permasalahan yang diperkarakan.⁹¹

Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata bersifat pasif, hanya terbatas menemukan dan mencari kebenaran formil, kebenaran tersebut diwujutkan dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses

⁹¹Subekti R., *Hukum pembuktian*, Frandnya Paramita, Jakarta, hlm. 9

persidangan berlangsung. Sifat pasif hakim hanya memeriksa dan menerima hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat.

Hakim yakin apa yang diminta dan digugat penggugat adalah benar, akan tetapi jika penggugat tersebut tidak mampu menunjukkan dan meyakinkan hakim akan kebenaran yang diyakininya maka hakim bias menolak dahlil gugatan, karena bukti dalam persidangan masih lemah. Makna pasif tidak hanya berkaitan dengan memeriksa dan menerima gugatan atau alat bukti yang diajukan para pihak, tetapi hakim tetap berperan dan berwenang untuk menilai kebenaran fakta yang diajukan kepersidangan dengan ketentuan yaitu:⁹³

1. Hakim tidak membenarkan untuk mengambil prakarsa aktif dan meminta kepada para pihak untuk mengajukan pembuktian yang diperlukan. Hal tersebut menjadi kewajiban dan hak para pihak, cukup tidaknya alat bukti terbukti sepenuhnya kehendak para pihak.
2. Menerima setiap pengakuan dan peningngkaran yang diajukan pada para pihak dipersidangan, dan selanjutnya kebenaran tersebut dinilai oleh hakim.
3. Pemeriksaan dan putusan hakim hanya terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

Ditolak atau dikabulkan gugatan berdasarkan pembuktian yang bersumber pada fakta-fakta yang diajukan para pihak. Putusan yang diambil oleh hakim harus berdasarkan pembuktian yang ada, pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan fakta-fakta/bukti-bukti yang mendukungnya.

⁹³ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 400

Prinsip kedua, Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara berakhir jika salah satu pihak memberikan pengakuan terhadap bukti yang diajukan pihak lawan, jika tergugat mengakui secara murni apa yang didahliikan penggugat maka perkara yang disengketakan tersebut telah selesai. Pengakuan tersebut memiliki arti bahwa hubungan hukum tersebut telah terjadi pada para pihak, begitu juga sebaliknya jika penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan penggugat sama sekali tidak benar. Hakim yang mengetahui hal demikian pengakuan yang bohong atau berlawanan dengan kebenaran maka seorang hakim harus pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran, dan hakim harus mengakhiri pemeriksaan tersebut karena pengakuan tersebut menyelesaikan pokok perkara.⁹⁴

Prinsip ketiga, Pembuktian perkara bersifat logis. Pembuktian pada perkaraperdata selalu mengandung unsur ketidakpastian relative, dan menghasilkan kebenaran yang bersifat kebenaran nisbi dan relative. Hal tersebut memiliki arti bahwa sesempurnanya suatu bukti dan kuatnya bukti dalam persidangan tidak mungkin diperoleh hasil kebenarannya yang diyakini seratus persen akurat.⁹⁵

Dalam pembuktian perkara perdata meskipun telah ditetapkan syarat formil dan materiil, beban wajib bukti dan batas minimal pembuktian namun tetap kebenaran yang dihasilkan kebenaran nisbi dan relative. Maksud dari syarat materiil yaitu diterima atau tidaknya alat bukti tersebut sebagai pembuktian dipersidangan, kemudian bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti tersebut.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 500

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 502

Syarat formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian yang berdasarkan prinsip pembuktian bersifat logis dalam perkara perdata.

Prinsip keempat, tidak semua fakta harus dibuktikan. Ada beberapa fakta yang tidak perlu dibuktikan seperti hukum positif tidak perlu dibuktikan, artinya hakim mesti melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan, dan hukum yang mesti diterapkan tidak boleh sedikpun bertentangan dengan hukum positif maupun hukum obyektif yang berlaku. Hakim diwajibkan untuk mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Para pihak yang berpekar tidak dapat dituntut membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perUndang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Arti logis memberikan kepastian hukum yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan, arti konvensional yaitu memberi kepastian yang bersifat nisbi dan relative, arti yuridis memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan.

Prinsip kelima, Memberikan hak kepada pihak lawan (tegenbewijs). Salah satu prinsip pembuktian dimana memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (Pasal 1918 KUHPerduta) yang diajukan tergugat untuk

kepentingan pembelaannya terhadap fakta-fakta/dahliil-dahliil yang diajukan penggugat.

Prinsip keenam, Persetujuan pembuktian. Persetujuan pembuktian terbatas pada sengketa komersial yang prinsipnya kebolehan membuat kesepakatan pembuktian hanya sebatas pada sengketa dagang dan komersial, tidak boleh mengenai permasalahan yang tidak bias diselesaikan melalui perdamaian. Persetujuan dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara) menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*). Asas ini merupakan perisai uang sangat berarti menghalangi atau membatasi salah satu pihak melanggar kesepakatan dengan cara mengajukan pembuktian yang tidak sesuai dengan yang disepakati.

Membuktikan sebagaimana dinyatakan oleh Teguh Samudra, bahwa menjelaskan/menyatakan kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dahliil-dahliil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.⁹⁶ Berdasarkan hukum pembuktian, terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu:⁹⁷

1. Teori pembuktian bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*);
2. Teori subyektif;
3. Teori obyektif; dan
4. Teori public;

⁹⁶ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 2004), hlm. 12

⁹⁷ Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 42

Hakim dalam memeriksa suatu peristiwa dipengadilan bersifat pasif dan tergantung dari para pihak yang bersengketa, tetapi dalam mencari kebenaran materiil atas suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak hakim perdata juga bersifat aktif. Fakta-fakta ataupun dahlil-dahlil dalam suatu perkara digabungkan dengan argument hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat yang disebut dengan istilah “*ratio decidendi*”.

Alat bukti diartikan jelas bahwa alat untuk membuktikan kebenaran hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Soedikno Mertokusumo mengartikan/berpendapat bahwa alat bukti itu sesuatu yang sebelum diajukan ke depan persidangan memang sudah berfungsi sebagai alat bukti, sebagai contoh: (akta Notaris) walaupun belum diajukan ke depan/muka persidangan sudah merupakan bukti tertulis (surat).⁹⁸

Didalam KUHPerdata pada Pasal 1866 Burgeljk Wetboek (BW) menjelaskan bahwa alat bukti, analisa alat bukti berdasarkan Pasal tersebut:⁹⁹

1. Alat bukti surat/tulisan;
2. Alat buktisaksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah;

Alat bukti surat/tulisan, surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta kemudian akta dapat dibedakan dalam

⁹⁸ Ibid, hlm. 90

⁹⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raihasa Sukses, Jakarta, 2017, hlm. 168

akta otentik dan akta dibawah tangan, jadi didalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat yaitu:

- a. Akta Otentik (pasal 1866) KUHPerdara/BW;
- b. Akta dibawah tangan (Pasal 1869) KUHPerdara/BW;
- c. Surat bukan akta (pasal 1881) KUHPerdara/BW;

Alat bukti saksi, bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dimuka persidangan pengadilan tentang peristiwa yang sedang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan/pribadi oleh orang yang berpekara dipengadilan.¹⁰⁰

Persangkaan, persangkaan bukan alat bukti karena persangkaan adalah uraian/pandangan yang paling banyak dianut pada saat sekarang ini, persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang/oleh hakim dari suatu peristiwa terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.¹⁰¹

Pengakuan, pengakuan dari keterangan sepihak/salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui permasalahan yang dikemukakan oleh pihak lawan/sebagian dari apa yang dikemukakan oleh lawan, pengakuan tidak hanya saja dapat berhubungan dengan suatu hak dimana pendapat tidak akan luput dari bantahan tetapi berhubungan dengan suatu fakta.

Sumpah, alat untuk memastikan suatu keterangan yaitu sumpah. Sumpah ialah sesuatu yang menguatkan keterangan dengan berseru kepada Tuhan, agama, kepercayaan masing-masing. Sudikno Mertokusumo mengatakan sumpah pada umumnya suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan/diucapkan pada waktu

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.170

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 172

memberi kesaksian/janji/keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan/Agama, dan percaya siapa yang memberi keterangan/janji/kesaksian tidak benar/berbohong akan dihukum Oleh-NYA.

Berdasarkan (Pasal 1929-1945) KUHPerdara/BW sumpah di kategorikan menjadi 2 (dua) macam, sumpah yang dimaksud:

1. Sumpah Pemutus, Sumpah yang juga dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari lawannya adalah suatu sumpah yang dapat menjadi titik tolak pemutusan sengketa.
2. Sumpah Tambahan/Sumpah Hakim, Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan salah satu pihak untuk sumpah dan menolak untuk mengangkatnya/menolak mengembalikan sumpah itu ataupun dikembalikannya sumpah itu dan harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisan.

Dalam perkara perdata alat bukti yang paling utama adalah alat bukti surat/tulisan, apabila tidak ada bukti berupa tulisan maka pihak yang diwajibkan membuktikan peristiwa tersebut ialah orang-orang yang telah melihat atau mengetahui sendiri peristiwa tersebut dan orang tersebut dinamakan seorang saksi, jika tidak menunjukan saksi-saksi yang melihat terjadinya peristiwa tersebut harus dibuktikan. Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan dari suatu peristiwa dengan persangkaan karena secara tidak langsung pembuktian dengan persangkaan merupakan pembuktian secara tidak langsung dan bersifat fisik yaitu diperoleh dari kesimpulan suatu peristiwa yang terjadi dalam pengadilan.

Jika dilihat dari Pasal 1866 KUHPerdata tentang jenis-jenis alat bukti maka akta *affidavit* diklasifikasikan sebagai alat bukti surat atau tulisan yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), karena bentuk fisik dari akta *affidavit* yang dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebuah tulisan. Isi dari akta *affidavit* hanyalah memuat keterangan saksi terkait apa yang dia lihat dan dia ketahui tentang suatu hal atau peristiwa.

Affidavit tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi karena menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 38_K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari (keterangan tertulis dibawah sumpah (*affidavit*) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim) karena *affidavit* tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti saksi.

Affidavit juga tidak bisa disamakan dengan alat bukti persangkaan karena persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung, sedangkan *affidavit* yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan yang fisiknya nyata dan dalam bentuk tertulis oleh karena itu *affidavit* merupakan alat bukti langsung bukan persangkaan.

Akta *Affidavit* dipergunakan untuk proses pembuktian yang terjadi disuatu peristiwa yang menjadi pokok persengketaan, oleh sebab itu isi dari akta *affidavit* tersebut harus sesuai dengan peristiwa/perkara yang disengketakan agar dapat menunjang lainnya dan dapat lebih memperkuat kebenaran akta isi *affidavit* tersebut. *Affidavit* sendiri secara umum diartikan suatu alat bukti tertulis yang didalamnya memiliki unsur suatu alat bukti yaitu berupa sanksi dan sumpah.

Notaris sebetulnya tidak memiliki wewenang untuk membuat akta *affidavit* karena didalam UUJN dan KUHPerdta *affidavit* tidak tercantum, Notaris juga tidak mempunyai kewenangan mengambil sumpah karena pengambilan sumpah hanyalah kewenangan pengadilan. Oleh karena itu apabila para pihak yang bersengketa memintak kepada Notaris untuk membuat Akta *affidavit* maka Notaris belum memiliki kewenangan tersebut dan Notaris hanyalah bias membuat surat pernyataan yang berisikan sesuatu hal atau peristiwa yang diketahuim oleh para pihak dalam hal ini disebut keterangan saksi dan tidak disertai sumpah, surat pernyataan ini bias dijadikan sebagai alat bukti otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna didalam proses peradilan.

